

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, investasi sedang menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia. Mulai dari investasi dalam bentuk perdagangan, saham, reksadana, emas, obligasi, properti, deposito berjangka, dan lain sebagainya. Investasi pada dasarnya adalah kegiatan menanamkan modal berupa uang atau barang berharga lainnya pada suatu lembaga atau badan terkait, dengan harapan agar investor dapat memperoleh keuntungan lebih setelah jangka waktu tertentu. Fenomena maraknya investasi di Indonesia juga menyebabkan penyalahgunaan dalam bidang ini. Keberadaan banyak investasi bodong saat ini membawa dampak negatif terhadap dunia investasi.

Investasi fiktif adalah bentuk penipuan yang bertujuan untuk menipu investor dengan janji-janji palsu tentang pengembalian investasi yang besar dan cepat, tetapi pada kenyataannya tidak ada kegiatan investasi yang dilakukan.¹

Investasi online atau digital di negara berkembang seperti Indonesia menunjukkan potensi yang sangat menarik. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar menjadi faktor utama dalam investasi bisnis di negara tersebut. Investasi digital memberikan keuntungan efisiensi dalam waktu dan cara penggunaan, menarik minat khususnya dari kalangan milenial.

¹ Sri Mulyani, 2019, Peran Keuangan Publik Dalam Pemberantasan Investasi Bodong, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 15.

Mereka dapat berinvestasi melalui smartphone dengan modal yang tersedia. Namun, perlu diwaspadai bahwa ada risiko investasi fiktif yang merugikan para pengguna. Investasi fiktif terjadi ketika pihak ketiga tanpa izin atau berniat buruk melakukan penipuan terhadap investor. Praktik investasi ilegal ini melibatkan pengumpulan dana secara tidak sah dan menghindari peraturan perbankan, dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk usaha mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi masyarakat dari investasi ilegal. Keberagaman kasus investasi fiktif sangat meresahkan dan merugikan masyarakat, dan tindakan ini jelas melanggar hukum seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Penanaman Modal. Pada awalnya, masyarakat mungkin percaya pada investasi online atau Investasi digital merupakan bentuk terobosan aplikasi yang mengikuti perkembangan zaman. Namun, kehadiran inovasi baru dalam bentuk ini justru menjadikan investasi online sering dikaitkan dengan investasi fiktif yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada jumlah laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan terkait dengan tindak pidana pencucian uang melalui investasi fiktif di Indonesia. Data dari PPATK juga menunjukkan bahwa kasus pencucian uang melalui investasi fiktif pada tahun 2020 mencapai 260 kasus dengan total nilai mencapai Rp. 6,12 triliun. Fenomena

ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat luas karena mengancam kestabilan dan keamanan sistem keuangan nasional. Selain itu, kejahatan ini juga merugikan banyak orang, baik investor maupun masyarakat umum yang terkena dampak dari kerugian finansial yang ditimbulkan.

Meskipun pemerintah dan lembaga keuangan sudah melakukan berbagai upaya untuk memerangi tindak pidana pencucian uang melalui investasi fiktif, namun masih terdapat banyak pelaku kejahatan yang berhasil mengelabui masyarakat dan melakukan pencucian uang melalui investasi fiktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang melalui investasi fiktif berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang melalui investasi fiktif, serta dampak dari kejahatan ini terhadap masyarakat dan sistem keuangan nasional.

Kasus ini bermula pada 3 Februari 2022, 8 orang korban aplikasi Binomo melaporkan Indra Kenz ke polisi, dengan nomor STTL/29/II/2022/BARESKRIM tertanggal 3 Februari 2022, karena mereka mengaku merugi sejumlah Rp 2,4 miliar. Pengacara korban, Finsensius Mendrofa, melaporkan Indra Kenz atas sejumlah pasal termasuk Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 3 Undang-Undang

No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan tersebut, dan divonis hukuman pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan, bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan.

Dalam Pasal 45 ayat (1) berbunyi : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²

UU ITE merupakan larangan yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.³

Berdasarkan hal itu, subjek tindak pidana yang terlibat dalam situasi tersebut menghadapi masalah hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban mutlak atau ketat

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 45 ayat (1).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1).

berdasarkan doktrin strict liability karena adanya unsur niat jahat atau mens rea yang terdapat dalam perilaku pelaku.⁴

Secara sederhana, pencucian uang dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga uang tersebut tampak berasal dari kegiatan yang sah meskipun asal usulnya sebenarnya telah diubah atau disembunyikan.⁵

Dalam kejahatan pencucian uang, kemajuan teknologi melalui ruang siber telah memungkinkan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut tanpa perlu melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri mereka dapat memanfaatkan sarana internet untuk menyembunyikan hasil kejahatan seperti korupsi, narkoba, perjudian, atau penyelundupan, sehingga uang yang didapat terlihat berasal dari kegiatan yang sah. Pelaku dapat melakukan deposit uang kotor ke dalam sebuah bank tanpa harus mengungkapkan identitas mereka secara elektronik. Kejahatan pencucian uang ini tidak lagi terbatas oleh batas negara, sehingga uang hasil kejahatan dapat ditransfer ke negara lain dan diinvestasikan dalam berbagai bisnis yang sah di sana.

Dengan adanya beragam modus pencucian uang yang berbeda, penting untuk adanya kerja sama dan sinergi yang kuat antara berbagai kelompok dalam negeri maupun luar negeri, baik dalam bentuk kerja sama bilateral maupun multilateral, untuk melawan tindakan pencucian uang di Indonesia yang diawasi oleh PPATK.

⁴ Tambunan, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, hlm.116.

⁵ UNODC, 2021, Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Handbook, hlm.7.

PPATK merupakan lembaga independen yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap informasi transaksi yang mencurigakan dan diduga terkait dengan pencucian uang. Tugas utama PPATK adalah mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi transaksi yang mencurigakan dan diduga terlibat dalam pencucian uang. PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada tanggal 13 Oktober 2003, terjadi perubahan pada undang-undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Guna memperkuat landasan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk menggantikan undang-undang sebelumnya.

Tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah fenomena yang semakin marak di era globalisasi dan perkembangan teknologi. Tindakan ini dilakukan untuk menyembunyikan sumber asli uang hasil tindak pidana agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang antara lain sistem perbankan yang tidak ketat dalam melakukan pengawasan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya tindak pidana pencucian uang, dan kurangnya kerjasama antarnegara dalam hal penegakan hukum internasional. Tindak pidana ini seringkali dilakukan oleh pelaku kejahatan yang ingin menghindari tindakan hukum atau pengusutan dari pihak berwajib.

Tindak pidana pencucian uang memiliki dampak negatif bagi masyarakat, karena dapat memperkuat ekonomi ilegal dan kriminal, mengurangi ketersediaan dana untuk sektor riil, merusak sistem keuangan, dan memberikan kesempatan bagi pihak yang terlibat dalam tindak pidana lainnya untuk mempertahankan keuntungan mereka.

Dari kasus ini pun menarik bagaimana pertanggungjawaban pelaku kejahatan dan putusan pengadilan terkait dengan kasus ini, sehingga dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Investasi Fiktif Ditinjau UUPPATK (Studi Kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah yang dapat penulis angkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana putusan hakim terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang melalui investasi fiktif dilihat dari UUPPATK?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang melalui investasi fiktif dilihat dari UUPPATK?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang melalui investasi fiktif ditinjau dari UUPPATK

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian yang telah dibuat. Dengan adanya hasil mengenai “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Investasi Fiktif Ditinjau dari UUPPATK (Studi Kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)” diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kasus tersebut, konsep dan teori pencucian uang, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan teori dan konsep di bidang hukum pidana dan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, di dalam penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus tersebut, membantu masyarakat dalam memahami risiko terkait investasi fiktif, dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum pidana dan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir yang berupa skripsi ini, ada V (lima) bab yang akan menjabarkan topik bahasan, yang diangkat sebagai sebuah permasalahan dengan sistem yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya sebab bab-bab tersebut satu kesatuan yang utuh dan relevan, penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembaca memahami substansi dari isi proposal karena penulisannya tidak secara langsung akan tetapi dilakukan melalui penjelasan perbabnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang Masalah berisikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Judul, permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan mengenai penelitian terdahulu, Landasan Teori, Landasan Konseptual dan Alur Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini merupakan berisikan mengenai Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan sumber bahan hukum, Analisis sumber bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi mengenai bagaimana penerapan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku kedalam hukum, dan bagaimana hakim dalam memberikan sebuah putusan sehingga menghasilkan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan memenuhi unsur-unsur pidana dan hakim memberikan putusan terbukti secara sah dinyatakan bersalah.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini menenai kesimpulan dari peneliti ini secara singkat, padat dan jelas. Selain berisikan kesimpulan, dalam bab ini juga ada saran dari penulis untuk bahan acuan bagi penulis lain.

